

**KEBIJAKAN DESA LAYAK ANAK SEBAGAI LANGKAH
PERWUJUDAN KLATEN MENUJU KABUPATEN LAYAK
ANAK**

**(Studi Lapangan Implementasi Desa Layak Anak di Desa Jabung,
Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Disusun Oleh:

Sakina Rahmawati

13250101

Pembimbing:

M. Izzul Haq, S. Sos, M. Sc.

19810823 200901 1 007

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-1513 /Un.02/DD/PP.05.3/08/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**KEBIJAKAN DESA LAYAK ANAK SEBAGAI LANGKAH PERWUJUDAN
KLATEN MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK (STUDI LAPANGAN
IMPLEMENTASI DESA LAYAK ANAK DI DESA JABUNG KECAMATAN
GANTIWARNO, KABUPATEN KLATEN)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sakina Rahmawati
NIM/Jurusan : 13250101/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 1 Agustus 2017
Nilai Munaqasyah : 90.1 (A -)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Lathiful Khuluq, Drs, MA, BSW, Ph.D.
NIP 19680610 199203 1 003

Penguji II,

Muhammad Izzul Haq, S.Sos, M.Sc.
NIP 19810823 200901 1 007

Penguji III,

Abidah Muflihati, S.Th.I, M.Si.
NIP 19770317 200604 2 001



Yogyakarta, 1 Agustus 2017

PLH, Dekan,

Dr. HM. Kholili, M.Si
NIP 19590408 198503 1 005

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Sakina Rahmawati
NIM : 13250101
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN DESA LAYAK ANAK SEBAGAI LANGKAH PERUJUDAN KLATEN MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK (Studi Lapangan Implementasi Desa Layak Anak di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten)**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata I dalam bidang ilmu kesejahteraan sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi di atas tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Yogyakarta, 21 Juli 2017

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial



Andayani, S.IP., MSW
NIP. 1972101 199903 2 008

Pembimbing



M. Izzul Haq, S.Sos., M. Sc.
NIP. 19810823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sakina Rahmawati
NIM : 13250101
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Kadirejo 008/004, Kadirejo, Karanganyar, Klaten

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul Kebijakan Desa Layak Anak Sebagai Langkah Perwujudan Klaten Menuju Kabupaten Layak Anak (Studi Lapangan Implementasi Desa Layak Anak di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten) adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarismedan tidak berisi materi yang dipublikasikan dan ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang digunakan sebagai sumber rujukan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,



Sakina Rahmawati

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertandatangan dibawa ini, saya menyatakan bahwa :

Nama : Sakina Rahmawati
Nim : 13250101
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Kadirejo 008/004, Kadirejo, Karangnom, Klaten

menyatakan dan mengajukan permohonan untuk tidak melepas jilbab pada foto Ijazah Sarjana. Apabila kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka saya akan bertanggung jawab atas semua akibatnya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 21 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,



Sakina Rahmawati

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas cinta dan kasih sayang Allah SWT. dan segala puji bagiNya, karya ini dipersembahkan spesial untuk:

Kedua orang tua saya, yang tercinta Ayahanda Alm. Sodiq dan Ibunda Siti Solichah, terimakasih atas segala doa yang tidak pernah lelah terucap, cinta yang seluas jagat raya, pengorbanan yang tiada habisnya, air mata dan keringat yang tidak sanggup saya balas, serta semangat, dan kepercayaannya. Saya mencintai kalian...

Kedua adikku tersayang Noverita Hanifah dan Muhammad Irfan, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian kepada saya selama ini.

Sahabat-sahabatku terbaik, yang menenami, mendukung, menyemangati, dan yang senantiasa memahami, Ainun Salsabila, Putri Jati Pertiwi, Suzana Nurjaya W., Afriz Aftitasari, Estri Wulan, Septia Fatmawati.

Almamaterku tercinta Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya kawan-kawan angkatan 2013 beserta dosen-dosen IKS, terimakasih atas ilmu dan pelajaran yang dapat saya jadikan bekal kedepannya.

MOTTO

Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah kerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(94: 5-8)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Hanya atas berkat Rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam untuk junjungan nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada cahaya yang terang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini telah banyak melibatkan bantuan dari berbagai pihak, yang tidak dapat dijelaskan betapa berharganya. Hanya kalimat terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya yang dapat berikan sebagai persembahannya, dengan rasa hormat, penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk dapat mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi ini.
2. Ibu Dr. Nurjannah, M.Si., selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Andayani, S.Ip., M.SW., selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas perkuliahan dan juga memberikan ijin penelitian.

4. Bapak Drs. Mokh. Nazilli, M.Pd., selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan motivasi, dan bimbingan kepada penyusun selama masa perkuliahan berlangsung.
5. Bapak M. Izzul Haq, M.Sc. selaku pembimbing Skripsi, terimakasih atas kesempatan, waktu, dan kesabaran dalam membimbing, dan mengarahkan penyusun demi terselesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pengurus Tata Usaha (TU) dan staff Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terutama Bapak Sudarmawan yang telah membantu dan memperlancar dalam proses perijinan dan penyusunan skripsi.
7. Seluruh dewan pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya untuk seluruh dewan pengajar Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah ikhlas membekali berbagai ilmu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Klaten, Pemerintah Kecamatan Gantiwarno, dan Pemerintah Desa Jabung yang telah memberikan ijin penelitian skripsi ini.
9. Bapak Hari Suroso selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di BP3AKBN Kabupaten Klaten, Bapak Suharto selaku Ketua Koordinator Gugus Tugas DLA Desa Jabung, Bapak Dwiyanto Tri H. selaku Kepala Desa Jabung, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi-informasi tentang pelaksanaan program KLA dan DLA.

10. Ayahanda Alm. Sodiq dan Ibunda Siti Solichah yang tersayang dan tercinta, dengan ikhlas dan sepenuh hati telah mendidik dan membesarkan. Terimakasih atas untaian doa siang dan malam yang tidak pernah lelah dipanjatkan, kasih sayang, pengorbanan, motivasi, nasehat, air mata, dan keringat yang telah diberikan selama ini. Serta kedua adikku Noverita Hanifah dan Muhammad Irfan, terimakasih atas dukungan dan doa kalian.
11. Sahabat-sahabat terbaik sepanjang masa (Putri, Suzan, Ainun, Afriz, Wulan, Mima) serta teman-teman Program Studi IKS C dan IKS 2013 yang selalu memberikan dukungan, doa, saran-saran, ide-ide, dan masukan selama ini. Serta, semua rekan-rekan seperjuangan KKN #066 Gondang, yang telah banyak memberikan pelajaran hidup yang sangat berarti serta motivasi untuk menjadi lebih baik selama ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti pribadi dan umumnya pada semua pembaca. Semoga Allah SWT melimpahkan segala rahmat dan taufiq-Nya sebagai balasan atas segala keikhlasannya. Hanya doa yang dapat penyusun berikan semoga bermanfaat.

Wassalamu"alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 April 2017

Hormat Penyusun

Sakina Rahmawati

NIM: 13250101

ABSTRAK

Sakina Rahmawati

13250101

Kebijakan Desa Layak Anak Sebagai Langkah Perwujudan Klaten Menuju Kabupaten Layak Anak (Studi Lapangan Implementasi Desa Layak Anak di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten). Skripsi: Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi dan program-program kebijakan DLA di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan DLA menurut Mazmanian dan Sabatier. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dekriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan sumber data. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Kebijakan DLA di Desa Jabung menggunakan pendekatan kebijakan *top-down*. Dalam implementasi kebijakan DLA ini melalui tahapan implementasi, meliputi tahap *organization*, *interpretation*, dan *application*. Tahap *organization*, dari desa sendiri sudah melaksanakan dengan membentuk gugus tugas DLA Desa Jabung, Forum Anak, menyusun sumber daya anggaran dana. Tahap *intepretation*, pihak implementer melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan DLA. Dan dalam tahap *application*, pelaksanaan kebijakan DLA melalui klaster kelembagaan dan klaster hak anak; yang meliputi hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan DLA Desa Jabung adalah karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, KLA, DLA, Desa Jabung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Kajian Teori	15
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan dan Pembahasan.....	34

**BAB II GAMBARAN UMUM DESA JABUNG, PROGRAM
KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA), DAN PROGRAM DESA
LAYAK ANAK (DLA)**

A. Deskripsi Wilayah Desa Jabung	36
B. Kabupaten Layak Anak	46
C. Desa Layak Anak	54

**BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA LAYAK ANAK DI
DESA JABUNG, GANTIWARNO, KLATEN**

A. Proses Implementasi Kebijakan DLA di Desa Jabung	62
B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan DLA	87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA	105
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	109
--------------------------------	------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Jabung	39
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Desa Jabung Berdasarkan Agama	40
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Desa Jabung Berdasarkan Usia Kelompok Pendidikan	40
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Jabung Berdasarkan Tingkat Pendidikan	41
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Jabung Berdasarkan Mata Pencaharian	41
Tabel 2.6 Organisasi Masyarakat Desa Jabung	42
Tabel 2.7 Fasilitas Desa Jabung	43
Tabel 2.8 Fasilitas Sarana Pendidikan di Jabung	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Desa Jabung	36
-----------------------------------	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.2 Proses Implementasi Kebijakan	20
Bagan 1.3 Model Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	24
Bagan 2.1 Struktur Birokrasi Pemerintah Desa Jabung	46
Bagan 3.1 Alur Kebijakan DLA	65
Bagan 3.2 Proses Implementasi Kebijakan DLA Desa Jabung	71
Bagan 3.3 Gugus Tugas DLA Jabung	75



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR SINGKATAN

APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BAPPEDA	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BP3AKBN	: Badan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nasional
CFC	: <i>Children Friendly City</i> (Kota Layak Anak)
DLA	: Desa Layak Anak
Gemari	: Gemar Makan Ikan Setiap Hari
HAN	: Hari Anak Nasional
Keppres	: Keputusan Presiden
KHA	: Konvensi Hak Anak
KLA	: Kabupaten Layak Anak
LPA	: Lembaga Perlindungan Anak
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	: Persatuan Bangsa-bangsa
PPPA	: Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
SK	: Surat Keterangan

- SPAL : Saluran Pembuangan Air Limbah
- SRA : Sekolah Ramah Anak
- TPA/TPQ : Taman Pendidikan Al-Quran
- UNESCO : *United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization*
- UNICEF : *United Nation Childrend's Fund*
- UUPA : Undang-undang Perlindungan Anak



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dalam perspektif nilai keislaman, merupakan amanat yang wajib untuk dijaga dan dididik oleh kedua orang tua dengan baik. Anak juga merupakan aset berharga yang dimiliki oleh sebuah bangsa, yang merupakan generasi penerus yang suatu saat nanti yang akan meneruskan keberlangsungan cita-cita suatu bangsa dan negara. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, PBB memberikan perhatian terhadap perlindungan anak melalui sidang umum tentang Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1989. Kemudian dari pada itu, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan telah menetapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu Urusan “Wajib” Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat Non Pelayanan

¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Ayat 1.

Dasar. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the rights of Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota. Sebagai implementasi dari amanat undang-undang di atas di era Otonomi Daerah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sejak tahun 2006 telah mengembangkan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang kemudian dikenal dengan singkatan KLA, dan pada Tahun 2010 telah direvitalisasi.³

KLA atau yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *child-friendly city* (CFC) awalnya diinisiasi oleh UNESCO melalui program yang dinamakan *Growing Up City*. Kegiatan ini pada awalnya diujicobakan di empat negara terpilih, yaitu Argentina, Australia, Mexico dan Polandia.

² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Ayat 2.

³ Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, "Sekilas Tentang Kabupaten Kota Layak Anak", <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/4710> (Diakses Tanggal 14 Mei 2016, Pukul 13.22).

Tujuannya adalah mengetahui bagaimana sekelompok anak-anak menggunakan dan menilai lingkungan keruangan (*spatial environment*) sekitarnya. Selanjutnya, konsep *child-friendly city* diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal. Sementara, yang dimaksud dengan KLA di sini adalah kabupaten/kota yang memunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.⁴ Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak merupakan:

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁵

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Klaten diterbitkan pada tahun 2011 dan mulai dilaksanakan juga pada tahun 2011. Melalui kebijakan KLA yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah Klaten maka dibentuknya peraturan sebagai langkah awal dan sebagai landasan kuat untuk pengimplementasian kebijakan KLA ini. Bentuk konkrit adanya

⁴ Moh Ilham A Hamudy, “Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta Dan Makassar”, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Vol. 7 No. 2 (Mei 2015), hlm. 149.

⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Ayat 12.

kebijakan KLA di Kabupaten Klaten adalah penerbitan Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai Perda Pertama Tingkat Nasional, SK Bupati No. 463/246/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Kabupaten Layak Anak, dan SK Bupati No. 463/195/2012 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Klaten.

Kementrian PPPA menilai bahwa Kabupaten Klaten cukup mampu mengemban kebijakan KLA. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh faktor seperti; jumlah anak di Kabupaten Klaten cukup banyak, yaitu mencapai angka sekitar sepertiga dari penduduk Klaten, adanya kesadaran masyarakat Klaten terhadap pemenuhan hak-hak anak, dan Kabupaten Klaten mampu merespon cepat kasus-kasus yang berkenaan dengan anak dan mampu memberikan pilihan-pilihan solusinya. Selain itu, Kementrian PPPA melakukan penilaian terhadap Kabupaten Klaten dalam pemenuhan hak-hak anak berdasarkan indikator-indikator KLA yang telah ditetapkan.⁶

Secara berkala, Kabupaten Klaten memperoleh predikat sebagai kota layak anak sebanyak tiga kali di tingkat Madya dari Kementrian PPPA, yaitu pada tahun 2012, 2013, dan 2015.⁷ Adanya predikat ini yang sebelumnya dilaksanakan evaluasi penilaian KLA dalam kurun waktu satu tahun, kemudian pada tahun 2014 diputuskan bahwa evaluasi penilaian

⁶ Wawancara dengan Bapak Hari Suroso, Selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di BP3AKBN Kabupaten Klaten, Tanggal 02 Desember 2016.

⁷ <http://jatengprov.go.id/id/newsroom/klaten-kembali-raih-predikat-kabupaten-layak-anak> (Diakses Tanggal 31 Juni 2016, Pukul 22.38).

KLA menjadi setiap dua tahun sekali. Dan pada tahun 2017 ini, akan dilakukan evaluasi penilaian KLA di Klaten untuk keempat periodenya.⁸

Pembangunan secara fisik di Kabupaten Klaten dalam pengimplementasian KLA sedang gencar dalam membangun taman-taman di setiap kecamatan yang berguna sebagai taman bermain dan ruang untuk memenuhi hak kebebasan ekspresi anak. Pada setiap desa diberikan anggaran dana untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD), TPA/TPQ, dan anggaran dana untuk melaksanakan rangkaian kegiatan DLA pada tingkat desa. Sampai saat ini, Kabupaten Klaten berusaha membuat kegiatan untuk anak, diantaranya Senam Gemar Makan Ikan (Gemari) hal tersebut bertujuan untuk menciptakan anak yang sehat dan terpenuhinya gizi anak, kemudian mengadakan Senam Ceria dan Senam Irama. Kegiatan tersebut mulai dikenalkan dalam kegiatan memperingati Hari Anak Nasional (HAN) di kabupaten yang kemudian akan terus diimplikasikan.⁹ Dalam mendukung kebijakan KLA, Kabupaten Klaten memiliki PR besar pada tahun ini, diantaranya adalah mengembangkan Sekolah Ramah Anak yang ditargetkan seluruh sekolah di Klaten dan mengembangkan Puskesmas Layak Anak di setiap Puskesmas yang terdapat di Kabupaten Klaten.

Dalam pelaksanaan KLA di Klaten menunjuk Badan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Nasional

⁸ Wawancara dengan Bapak Hari Suroso, Selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di BP3AKBN Kabupaten Klaten, Tanggal 02 Desember 2016.

⁹ Humas Jawa Tengah, “Klaten Kembali Raih Predikat Kabupaten Layak Anak”, <http://klatenkab.go.id/klaten-3-kali-meraih-penghargaan-kabupaten-layak-anak-tingkat-nasional/> (Diakses Tanggal 02 Januari 2017, Pukul 14:37).

(BP3AKBN) sebagai lembaga *leading sector* KLA di Kabupaten Klaten. Kemudian lembaga tersebut melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga Satuan Tugas (Satgas), seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dll. Sedangkan gugus tugas KLA di Klaten terdiri dari tiga gugus, diantaranya adalah Pemerintah Daerah melalui BP3AKBN, masyarakat, dan lembaga swasta, melalui Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Klaten.

Sebagai salah satu langkah perwujudan mempercepat laju pengimplementasian kebijakan KLA di Klaten, pemerintah daerah membentuk desa percontohan layak anak yang terdapat di beberapa desa yang dipilih untuk melaksanakan kebijakan desa layak anak. Desa layak anak tersebut kemudian biasa disingkat dengan DLA. DLA yang terdapat di Kabupaten Klaten diinisiasi dari *leading sector* KLA, yaitu BP3AKBN dengan menunjuk desa-desa melalui sosialisasi di tingkat kecamatan. Kemudian dari pihak kecamatan-kecamatan menunjuk desa-desa yang cukup layak untuk dijadikan sebagai DLA.

Desa-desa layak anak tersebut diantaranya adalah sudah Desa Somorejo dan Trotok; Kecamatan Wedi, Desa Paseban dan Banyuripan; Bayat, Kelurahan Tonggalan; Klaten Tengah, Desa Titang; Jogonalan, Desa Tlogo; Prambanan, Desa Jabung; Gantiwarno, Desa Sentono; Karangdowo, Desa Ngabean; Karangnom, Desa Gatak; Delanggu, Desa Sajen; Trucuk,

dan Desa Sobayan; Pedan.¹⁰ Selain ketigabelas desa tersebut ditunjuk sebagai DLA, alasan lain desa-desa tersebut memperoleh predikat sebagai desa layak anak karena terdapat Forum Anak Klaten, pusat pelayanan terpadu, adanya gugus tugas pengembangan DLA di desa. Selain itu, terdapat keberadaan sekolah ramah anak, memiliki sarana informasi layak anak, memberikan partisipasi anggaran dana dalam pelaksanaan untuk perlindungan anak di Klaten, dan memastikan cakupan akta kelahiran mencapai angka 100 persen, dan faktor lain yang mempengaruhi predikat DLA.¹¹

DLA atau desa/kelurahan layak anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang ada di desa/kelurahan dalam rangka: menghormati, menjamin, memenuhi hak-hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.¹² DLA merupakan salah satu langkah

¹⁰ Angga Purnama, “13 Desa Layak Anak Dibentuk Di Klaten”, <http://jogja.tribunnews.com/2016/09/12/13-desa-layak-anak-dibentuk-di-klaten> (Diakses Tanggal 29 Desember 2016, Pukul 22:46); Data didukung dari sumber: Wawancara dengan Bapak Hari Suroso, Selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di BP3AKBN Kabupaten Klaten, Tanggal 02 Desember 2016.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Suharto, Selaku Ketua Koordinator Gugus Tugas DLA di Desa Jabung, Tanggal 24 Januari 2017; Data didukung dari sumber internet: Dharto, “Klaten Sabet Predikat Kabupaten Layak Anak”, <http://www.klatentv.com/klaten-sabet-predikat-kabupaten-layak-anak/> (Diakses Tanggal 21 Juni 2016, Pukul 22:54).

¹² Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan, Pasal 1, Ayat 6.

untuk mempercepat perwujudan Klaten sebagai kabupaten layak anak secara efektif dan maksimal.

Desa Jabung merupakan salah satu desa percontohan layak anak di kabupaten Klaten. Desa Jabung menjadi Desa layak Anak (DLA) pada tahun 2013. Desa Jabung menjadi menarik untuk diteliti karena menurut BP3AKBN, Desa Jabung secara keseluruhan indikator pelaksanaan DLA memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan desa percontohan yang lain. Karena Desa Jabung ini melaksanakan kebijakan DLA sebagai perwujudan implementasi kebijakan KLA untuk pertama kalinya yang cukup berhasil di Klaten. Kemudian dari pada itu, Desa Jabung melaksanakan DLA dan menyusun kebijakan anggaran desa untuk mewujudkan DLA tersebut dengan baik. Desa Jabung ini selalu melakukan koordinasi yang baik dengan BP3AKBN, sehingga pengawasan dan monitoring terhadap implementasi DLA di Jabung lebih terkontrol. Selain itu komitmen Desa Jabung dalam melaksanakan DLA juga konsisten.¹³

Dalam pengimplementasian kebijakan DLA di Desa Jabung terdapat forum anak, dimana forum tersebut berperan sebagai wadah dan sebagai ruang anak dalam penyampaian aspirasi mereka. Terdapat pula gugus tugas DLA sebagai salah satu implementer penting kebijakan DLA, dan setiap klaster indikator DLA memiliki penanggungjawabnya. Kegiatan dalam menopang DLA di Desa Jabung ini adanya rapat bulanan yang melibatkan pejabat desa dan forum anak dalam menyusun kegiatan-kegiatan untuk

¹³ Wawancara dengan Bapak Hari Suroso, Selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di BP3AKBN Kabupaten Klaten, Tanggal 24 Januari 2017.

anak, misalnya pada momen memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kegiatan rutin anak-anak di Desa Jabung berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai tempat penyampaian ekspresi anak. Sehingga di Desa Jabung DLA terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh BP3AKBN dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Fokus penelitian yang dilakukan adalah proses pelaksanaan implementasi kebijakan DLA di Desa Jabung berdasarkan klaster kelembagaan dan klaster hak anak, selain itu penelitian ini melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut berdasarkan teori Mazmanian dan Sabatier.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, peneliti mengambil rumusan masalah dalam fokus penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Desa Layak Anak di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno sebagai perwujudan dari kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Desa Layak Anak di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian tentang Implementasi DLA ini adalah untuk mengetahui kondisi lapangan apa saja bentuk-bentuk implementasi desa layak anak di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno sebagai perwujudan dari kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten. Selain itu tujuan lain, adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi DLA di Desa Jabung. Penelitian ini memiliki manfaat untuk mengembangkan *skill* mahasiswa dalam hal penelitian. Serta sebagai sarana pengembangan teori-teori dan konsep-konsep dari hasil belajar mahasiswa, khususnya dalam teori implementasi dan teori faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini selain mengetahui bentuk-bentuk implementasi DLA di Desa Jabung, adalah mengetahui faktor-faktor Desa Jabung sebagai salah satu desa layak anak di Kabupaten Klaten dan mengetahui bagaimana pelaksanaan DLA di Desa Jabung tersebut. Sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian DLA yang lain dan referensi para gugus tugas untuk perwujudan DLA di desa-desa yang lain dalam pengimplementasian kebijakan DLA untuk memenuhi hak-hak anak sebagaimana mestinya.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang KLA pada sebelumnya telah banyak diteliti, baik untuk skripsi ataupun jurnal-jurnal penelitian. Penelitian tersebut telah

sedikit-banyak melahirkan pemikiran-pemikiran baru untuk bertujuan dalam mengembangkan bentuk-bentuk implementasi kebijakan KLA atau DLA.

Disini peneliti akan menyebutkan beberapa kajian kepustakaan yang temanya cukup berkaitan erat dengan tema Implementasi Kebijakan KLA, diantaranya adalah laporan skripsi yang berjudul Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penelitian skripsi tersebut telah dilakukan oleh Muhammad Erwin Dianto, yang juga mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial di UIN Sunan Kalijaga. Skripsi tersebut memiliki substansi dan mengkaji membahas Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh karena program KLA di Desa Sendangtirto yang baru dilaksanakan pada awal tahun 2015, namun pemerintah sudah melakukan bermacam terobosan khususnya disektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Jenis penelitian tersebut yang digunakan adalah penelitian dekriptif kualitatif. Obyek penelitian adalah Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasi program KLA terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh para implementer. Tahapan tersebut meliputi tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap pengaplikasian. Pengaplikasian program KLA

yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sendangtirto berkerjasama dengan kader di tiap-tiap padukuhan dan seluruh *stakeholders* meliputi lima klaster pemenuhan hak anak, yaitu: klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster perlindungan, klaster insfrastuktur, serta klaster lingkungan hidup, budaya dan pariwisata. Pelaksanaan program KLA dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap dan faktor struktur birokrasi. Faktor disposisi atau sikap adalah kunci keberhasilan Program KLA mengingat didalamnya terdapat kesungguhan, kecakapan, kejujuran.¹⁴

Laporan skripsi yang membahas tentang implementasi kebijakan KLA yang lain adalah skripsi karya Reni Bandari Abdi, mahasiswa program Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Skripsi tersebut berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Tangerang Selatan. Kajian penelitian dalam skripsi tersebut adalah meneliti tentang bagaimana bentuk-bentuk implementasi kebijakan KLA di Tangerang Selatan dan mengetahui keefektifitasan kebijakan tersebut apakah telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah setempat. Teori yang digunakan dalam penelitian skripsi tersebut adalah menggunakan teori implementasi Van Metter dan Van Horn dalam Agustino. Hasil penelitian yang digunakan menunjukkan bahwa kebijakan KLA di Tangerang Selatan berjalan dengan baik, karena terdapat inisiasi dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak

¹⁴ Muhammad Erwin Dianto, *Implementasi Program Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

anak. Namun dalam pemenuhan hak anak masih belum optimal, dikarenakan oleh kurangnya koordinasi dan kesadaran publik.¹⁵

Terdapat artikel jurnal penelitian yang mengkaji tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, salah satunya adalah artikel jurnal penelitian karya Moh Ilham A Hamudy, yang berjudul Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta dan Makassar. Penelitian tersebut berusaha menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dan Makassar dalam mewujudkan KLA, berikut faktor pendukung dan penghambat yang melingkupi perwujudan KLA tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif dan memadunya dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan beberapa poin penting tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA. Kebijakan KLA di Surakarta menyatakan sudah berjalan dengan baik, sedangkan di Makassar relatif baru mencanangkan KLA dan kini masih tengah melakukan pembenahan. Adapun faktor yang memengaruhi perwujudan KLA itu adalah komitmen. Tidak hanya komitmen kepala daerah, tetapi juga semua pihak terkait. Sebagai sebuah isu yang melibatkan pelbagai pihak, KLA juga membutuhkan kapasitas kelembagaan. Tidak hanya kapasitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sector KLA, tetapi semua satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. Selain itu,

¹⁵ Reni Bandari Abdi, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) di Tangerang Selatan, Banten*, Skripsi (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014).

program KLA tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.¹⁶

Artikel jurnal yang lain, yang membahas tentang Kebijakan Kabupaten Layak anak adalah artikel Jurnal kaya Ranga Reisdian, M. Saleh Soeaidy dan Sukanto. Artikel jurnal tersebut diterbitkan oleh Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Artikel jurnal tersebut berjudul Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang). Penelitian yang diterbitkan oleh jurnal tersebut peneliti masih melihat pendekatan yang dilakukan oleh peneliti masih cenderung bersifat parsial sehingga pencapaiannya masih dirasakan lambat dan masih ada kegagalan. Adanya strategi yang dapat dilakukan, sumber daya kebijakan, organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), dibantu dengan organisasi-organisasi terkait. Namun, masih kurangnya dukungan dan sikap pemangku kewajiban politis, kurangnya pendanaan berkelanjutan, dan kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadap jalannya implementasi.¹⁷

¹⁶ Moh Ilham A Hamudy, “Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta Dan Makassar”, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Vol. 7 No. 2 (Mei 2015), hlm. 149.

¹⁷ Ranga Reisdian, M. Saleh Soeaidy, Sukanto, “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang)”, Vol. 1 No. 6, ttp, hlm. 1247-1256.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas, yang membedakan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti lakukan adalah perbedaan tempat dan waktu penelitian, penelitian dilakukan di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, dan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-April 2017. Perbedaan yang lain, adalah perbedaan dalam kajian teori yang disajikan untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan, dan teori model faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan milik Mazmanian dan Sabatier. Kajian penelitian penulis lebih spesifik pada desa layak anak sebagai perwujudan kebijakan KLA. Pada sebelumnya belum terdapat banyak penelitian yang mengkaji DLA.

E. Kajian Teori

Dalam kehidupan saat ini, dimana kita selalu dihadapkan oleh berbagai masalah yang bersifat kompleks sehingga kita tidak dapat terlepas dari kebijakan sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalahnya. Dari berbagai kebijakan yang ada, terdapat salah satunya adalah kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan-kebijakan tersebut dapat ditemukan dalam bidang kesejahteraan sosial (*social welfare*), di bidang kesehatan, perumahan, pertanian, pembangunan ekonomi, perlindungan perempuan dan anak, hubungan luar negeri, dan lain sebagainya. Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku aktor kebijakan (pejabat, pemerintah, lembaga, kelompok, atau seseorang) dalam

suatu bidang tertentu. Menurut Eyestone, “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.¹⁸ Penelitian yang diusung oleh peneliti adalah penelitian tentang implementasi kebijakan publik tentang kebijakan Desa Layak Anak di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan teori yang digunakan sebagai acuan di lapangan di antara lain adalah **Teori Implementasi Kebijakan**, dan **Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier**.

1. Teori Implementasi Kebijakan

Proses kebijakan publik adalah proses yang kompleks dan rumit karena melibatkan banyak tahapan maupun variabel yang harus dikaji. Tujuan dari proses dalam menyusun suatu kebijakan publik ini adalah untuk mempermudah dalam proses pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Dalam menyusun suatu kebijakan publik ini harus bersifat sistematis dan bijaksana, karena kebijakan yang telah disusun sebagai acuan sasaran kebijakan dalam pengimplementasiannya. Dalam proses tahapan kebijakan publik terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam menyusun suatu kebijakan, diantaranya sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2007), hlm. 17.

¹⁹ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm. 37.

a. Pendekatan *Top-Down*

Pendekatan kebijakan *top-down* dipakai untuk mengklasifikasikan yang menggunakan logika berfikir dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan dalam suatu kebijakan. Pendekatan ini sering kali juga disebut ‘*policy-centered*’, karena fokus dari kebijakan ini adalah apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuannya atau tidak. Menurut Sabatier, pendekatan *top-down* dilakukan dengan langkah sebagai berikut; “*they started with policy decision (usually statute) and examined the extent to which its legally-mandated objectives were achieved over time and why*”.

b. Pendekatan *Bottom-Up*

Pendekatan kebijakan *bottom-up* lebih menekankan pada pentingnya memperhatikan dua aspek dalam suatu kebijakan, yaitu: birokrat pada level bawah (*street level bureaucrat*) dan kelompok sasaran kebijakan (*target group*). Alasan para ahli memperhatikan peran *street level bureaucrat* sangat terkait dengan posisinya yang melakukan kegiatan merealisasikan keluaran kebijakan (keluaran kebijakan yang berupa pelayanan) atau menyampaikan keluaran kebijakan tersebut kepada kelompok sasaran (keluaran kebijakan yang berupa hibah, bantuan, subsidi, dan lain-lain). selain itu *street level bureaucrat*

memiliki kunci dalam menduduki peran menentukan keberhasilan suatu kebijakan.

Kedua pendekatan tersebut sebagai acuan dalam proses kebijakan, bagaimana suatu kebijakan disusun apakah menggunakan pendekatan *top-down* atau pendekatan *bottom-up*, hal tersebut berpengaruh kepada bagaimana implementasi dari suatu kebijakan dijalankan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama menalalkan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.²⁰

Ripley dan Franklin, berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang

²⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*, hlm. 144.

dimaksudkan untuk membuat program berjalan.²¹ Sedangkan Grindle, memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.²²

Implementasi kebijakan secara luas didefinisikan sebagai “apa yang terjadi antara penetapan tujuan yang jelas pada pihak pemerintah untuk melakukan sesuatu, atau berhenti melakukan sesuatu, dan dampak utama dalam melakukan aksi”.²³ Proses ideal implementasi kebijakan mencakup unsur-unsur inti berikut:

- a. Spesifikasi rincian program (yaitu, bagaimana dan oleh lembaga/organisasi mana program harus dilaksanakan? Bagaimana seharusnya program ditafsirkan?);
- b. Alokasi sumber daya yaitu, bagaimana anggaran didistribusikan? Siapa yang akan menjalani program? unit organisasi mana yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya);
- c. Keputusan, (yaitu, bagaimana keputusan dilakukan?).²⁴

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Kompleksitas implementasi bukan

²¹ *Ibid.*, hlm. 145.

²² *Ibid.*, hlm. 14.


²³ Frank Ficher, Gerald J. Miller, dan Mara S. Sidney, *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik, dan Metode*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 74.

²⁴ *Ibid.*,

saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variable yang kompleks.²⁵

Cara melihat keberhasilan implementasi tidak berhenti pada kepatuhan para implementer saja, namun juga hasil yang dicapai setelah prosedur implementasi dijalani, maka upaya untuk memahami realitas implementasi kebijakan perlu dilihat secara lebih detail dengan mengikuti proses implementasi yang dilalui para implementer dalam mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Proses implementasi dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini:

Bagan 1.2
Proses Implementasi Kebijakan



Sumber: Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm. 72.

²⁵ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 9.

Bagan tersebut menjelaskan bahwa proses implementasi berangkat dari adanya suatu kebijakan. Pada dasarnya, letak dasar kebijakan adalah suatu kebijakan dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu, untuk mencapai tujuan tersebut maka kebijakan membutuhkan masukan-masukan kebijakan (*policy input*). Masukan kebijakan yang umum digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan publik adalah berupa anggaran. Kemudian anggaran tersebut diolah atau dikonversi menjadi keluaran kebijakan (*policy output*). *Policy output* merupakan instrumen kebijakan untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. *Policy output* sebagai instrumen kebijakan tidak akan sampai pada kelompok sasaran apabila tanpa dilakukannya realisasi kegiatan. Kegiatan dalam merealisasikan kegiatan kepada kelompok sasaran merupakan tugas dari *implementing agency* atau implementer.²⁶

Dalam proses implementasi kebijakan terdapat tahapan yang harus dilalui oleh berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. Tahapan tersebut menurut Jones dalam Gaffar, sebagian dikutip oleh Joko Widodo, aktivitas implementasi kebijakan terdapat tiga tahapan, antara lain sebagai berikut:²⁷

²⁶ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik*, hlm. 72-73.

²⁷ Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 89.

- a. *Organization; The establishment or rearrangement of resource, units, and methods for putting a policy into effect.* Aktivitas pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. *Interpretation; The translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.* Aktivitas interpretasi merupakan aktivitas penjelasan substansi dari kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.
- c. *Application; The routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments.* Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran, atau yang lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.


Tujuan dari adanya tahapan implementasi kebijakan tersebut adalah memetakan bagaimana proses berlangsungnya suatu kebijakan dari dimulainya tahap awal kebijakan sampai pelaksanaan kebijakan. Selain itu, mempermudah untuk melihat dampak dan ketercapaian suatu kebijakan yang telah dilaksanakan terhadap sasaran kebijakan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan (Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier)

Suatu kebijakan yang baik dalam pengimplementasiannya berangkat dari sebuah teori yang mendasari keberhasilannya. Menurut Mazmanian dan Sabatier, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan diimplementasikan dengan berhasil/bekerja sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, teori yang diujikan dalam penelitian di Desa Jabung, Gantiwarno, Klaten mengenai desa layak anak adalah teori milik Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Alasan penggunaan teori ini adalah keingintahuan peneliti dalam mengetahui tingkat ketercapaian dalam implementasi kebijakan DLA di Desa Jabung. Selain itu, teori ini belum dilakukan pada penelitian yang berkaitan dengan kebijakan DLA sebelumnya.

Menurut Mazmanian dan Sabatier, terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Berikut bagan yang dapat digambarkan dalam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier.

Bagan 1.3
Model Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan



Sumber: Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik*, hlm. 72-73.

Berdasarkan dalam bagan tersebut, menurut Mazmanian dan Sabatier menjelaskan dari variabelnya dibawah ini:²⁸

- a. *Tractability of the problems* (Karakteristik Masalah) terdiri atas:
 - 1) *Technical difficulties*, atau tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
 - 2) *Diversity of target group behavior*, atau tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
 - 3) *Target group as percentage of the population*, atau proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
 - 4) *Extent of behavioral change required*, atau cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- b. *Ability of Statue to Structure Implementation* (Karakteristik Kebijakan) terdiri dari:
 - 1) *Clear and consistent objectivities*, atau kejelasan isi kebijakan.
 - 2) *Incorporation of adequate causal theory*, atau seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
 - 3) *Initial allocation of financial resources*, atau besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan.
 - 4) *Hierarchical integration within and among*, atau seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.

²⁸ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, hlm. 95-99.

- 5) *Decision rules of implementation agencies*, atau kejelasan dan konsistensi aturan yang terdapat pada pelaksana/implementer.
 - 6) *Recruiting of implementing officials*, atau tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
 - 7) *Formal acces by outsides*, atau seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
- c. *Nonstatutory Variables Affecting Implementation* (Lingkungan Kebijakan) terdiri diantaranya adalah:
- 1) *Socio economic conditions and technology*, atau kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
 - 2) *Public support*, atau dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
 - 3) *Attitudes and resources of constituency groups*, atau sikap dari kelompok pemilih.
 - 4) *Support from sovereigns*, atau dukungan dari pejabat atasan.
 - 5) *Commitment and leadership skill of implementing official*, atau tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementer.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai implementasi desa layak anak di Desa Jabung ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁹ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti dapat bebas melakukan penelitian dengan batasan-batasan yang telah diatur dalam penelitian kualitatif. Selain itu, data pendukungnya mayoritas lebih tersedia dalam bentuk deskriptif.

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini digunakan metode studi lapangan (*field studies*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam di lembaga *leading sector* kebijakan KLA yaitu Badan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Berencana Nasional (BP3AKBN Kabupaten Klaten) dan di Desa Jabung tersebut.

Menurut Arikunto, penelitian kasus jika dilihat dari segi wilayahnya, maka penelitian ini hanya meliputi daerah atau subyek

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2005), hlm. 3.

yang sangat sempit. Tetapi jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini lebih mendalam.³⁰

2. Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian kualitatif tentang Implementasi DLA di Desa Jabung, Gantiwarno, Klaten mengambil sampel dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Dengan *snowball sampling*, pengambilan sampel penelitian berlanjut dengan teknik *purposif sampling*, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mempunyai karakteristik/kriteria dari populasi yang telah ditentukan. Kriteria tersebut berdasarkan dari subyek penelitian yang memahami isu-isu dalam penelitian yang dilakukan. Dalam menentukan sampel, peneliti terlebih dahulu menentukan subyek, obyek penelitian, dan lokasi penelitian. Berikut ini subyek, obyek, dan lokasi penelitian:

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian (informan penelitian) adalah orang yang menjadi sumber informasi dan memahami tentang obyek penelitian dengan baik. Maka dalam penelitian ini terdapat lima kelompok penting subyek penelitian, sebagaimana berikut:

- 1) Seorang Sekertaris Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Kabupaten Klaten yang mengurus tentang KLA dan DLA, yaitu Bapak Budi Anggoro. Teknik pengambilan subyek penelitian menggunakan *snowball sampling*.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 131.

Seorang Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di BP3AKBN Kabupaten Klaten dan juga selaku Ketua pelaksana gugus tugas KLA di BP3AKBN, yaitu Bapak Hari Suroso. Teknik pengambilan subyek penelitian menggunakan *snowball sampling*.

- 2) Seorang Bidang Perlindungan Anak di LPA Kabupaten Klaten. Teknik pengambilan subyek penelitian menggunakan *snowball sampling*.
- 3) Seorang Koordinator DLA di Desa Jabung, Gantiwarno selaku yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan DLA di desa tersebut, yaitu Bapak Suharto. Teknik pengambilan subyek penelitian menggunakan *snowball sampling*.
- 4) Lima Masyarakat Desa Jabung, dengan kriteria sebagai ibu-ibu yang memiliki anak dan aktif dalam posyandu dan Bina Keluarga Balita

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah implementasi program-program DLA di Desa Jabung, Gantiwarno, Klaten sebagai langkah perwujudan kebijakan KLA di Klaten. Dengan menanyakan rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana pelaksanaan implementasi DLA Desa Jabung, Gantiwarno dan

faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan DLA.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa percontohan layak anak, yaitu di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Lokasi penelitian ini berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian dengan metode penelitian deskriptif kualitatif peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dibawah ini:

a. Wawancara/Interview

Pada pelaksanaan dalam teknik wawancara ini terdapat narasumber yang melibatkan subyek penelitian, diantaranya adalah yang telah disebutkan dalam subyek penelitian, yaitu Kepala Koordinator Kebijakan KLA di BP3AKBN, koordinator pelaksana gugus tugas DLA di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Klaten, dan yang lainnya yang berkaitan dengan kebijakan KLA di Klaten dan DLA di Desa Jabung ini.

Jenis wawancara yang digunakan berupa wawancara tidak terstruktur atau terbuka. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka yaitu pelaksanaan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis

dan lengkap, namun yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.³¹ Contoh teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah dengan menanyakan mengenai implementasi kebijakan DLA di Desa Jabung, bagaimana perkembangan DLA di Desa Jabung kepada pihak-pihak terkait, dan seterusnya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia.³² Dokumen-dokumen yang dapat dikumpulkan berupa deskripsi kerja, laporan tahunan, buku, websites, surat kabar, transkrip, gambar, dan dokumen-dokumen lain terkait dengan pelaksanaan Implementasi Desa Layak Anak di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno sebagai Langkah Perwujudan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten. Dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini adalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data dalam penelitian, contohnya seperti: data monografi Desa Jabung, data pilah anak, data gugus tugas DLA Desa Jabung, perundang-undangan, peraturan menteri negara PPPA, dan lain sebagainya.

³¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima, 2009), hlm. 83.

³² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rieneke Cipta, 2008), hlm. 158.

c. Observasi/Pengamatan

Dalam penelitian ini, salah satu teknik untuk mengumpulkan data dapat dengan metode observasi/pengamatan. Dalam metode ini, pengamatan yang dilakukan adalah dengan mengamati kondisi lingkungan Desa Jabung, Gantiwarno. Dengan mengamati kondisi lingkungan tersebut, peneliti berusaha menginterpretasikan dalam bentuk data-data yang bersifat obyektif. Peneliti bersifat netral dalam melakukan metode pengamatan, hal tersebut menjadi penting guna keabsahan data agar valid dan sesuai dengan fakta yang ada.

Observasi atau Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula sebagai peneliti menjadi sumber data, pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.³³ Contoh dari teknik pengumpulan data dengan observasi adalah dengan mengamati kegiatan rapat desa, mengamati data-data yang berkaitan dengan DLA, mengamati kegiatan posyandu, dan seterusnya.

4. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dari hasil proses wawancara/interview dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan

³³ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 126.

metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan, realita dan fakta sesuai hasil penelitiannya.

Analisis data dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:³⁴

- a. Reduksi data, yaitu proses penyeleksian dan pemilihan semua data atau informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait implementasi program KLA. Reduksi data berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.
- b. Penyajian data, yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari survey dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan.
- c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, yaitu melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Validitas data merupakan unsur terpenting dalam penelitian, untuk mengetahui kevaliditasan data hasil penelitian maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai

³⁴ *Ibid.*, hlm. 209.

penggabungan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.³⁵ Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yaitu data didapat dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.³⁶ Triangulasi sumber data ini peneliti gunakan sebagai uji keabsahan data yaitu dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya dalam mengecek keabsahan data yang berasal dari pihak gugus tugas dengan pihak masyarakat, atau sebaliknya. Kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak BP3AKBN dan Bappeda Kabupaten Klaten terkait dengan implementasi DLA Desa Jabung.

G. Sistematika Penulisan dan Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan hasil laporan penelitian ini, berikut ini akan disajikan sistematika dalam beberapa bagian. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan penulisan dan penyusunan secara sistematis. Terdapat tiga bagian dalam menyusun laporan hasil penelitian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Adapun sistematika bagian awal terdiri dari halaman judul, kata pengantar, halaman persembahan, abstraksi, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, daftar bagan. Berikut uraian sistematika penulisan dan pembahasan penelitian ini:

³⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 83.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 83.

Bab I, berisi pendahuluan yang menguraikan gambaran umum seputar penelitian ini, sebagai landasan awal dalam melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan dan pembahasan.

Bab II, berisi mengenai gambaran umum Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Klaten. Bab ini menguraikan profil Desa Jabung, meliputi letak dan batas wilayah, data kependudukan, visi dan misi, struktur organisasi pemerintahan, gambaran keadaan sosial masyarakat serta sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Jabung secara menyeluruh. Dan dalam bab ini pula, diuraikan tentang gambaran umum program Kabupaten/ Kota Layak Anak dan Desa Layak Anak secara umum.

Bab III, berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu bagaimana bentuk-bentuk implementasi DLA di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno sebagai perwujudan dari kebijakan Kabupaten Layak Anak di Klaten. Dalam bab ini dijelaskan peranan dari *leading sector* KLA, yaitu BP3AKBN dan bagaimana desa layak anak di Desa Jabung tersebut.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terhadap semua uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran, khususnya untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program KLA dan DLA di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selain itu daftar pustaka dicantumkan pada bab terakhir ini.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Program Desa Layak Anak (DLA) di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan DLA Desa Jabung

Lahirnya DLA ini tidak terlepas dari Klaten sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Program DLA di Desa Jabung mulai berjalan pada tahun 2013. Desa Jabung ditunjuk dari BP3AKBN Kabupaten Klaten melalui Kecamatan Gantiwarno untuk memilih satu desa untuk diajukan sebagai desa percontohan layak anak. Kemudian dari pihak kecamatan melakukan peninjauan terhadap desa-desa di Gantiwarno, dan Desa Jabung terpilih sebagai desa layak anak setelah dievaluasi kembali oleh pihak BP3AKBN Kabupaten Klaten. DLA di Desa Jabung dilaksanakan atas dasar proporsi jumlah anak yang tidak dapat diabaikan dan kesadaran pemerintah desa sebagai hal yang urgen dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Selain itu, fokus dari pelaksanaan implementasi kebijakan DLA di Desa Jabung adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Implementasi kebijakan DLA di Desa Jabung lebih menekankan pada

aksi pendamaian terhadap masalah-masalah yang berkenaan dengan anak

Kebijakan DLA di Desa Jabung menggunakan pendekatan kebijakan *top-down*, yaitu berdasarkan kebijakan yang berada di atasnya. Tahapan yang dilalui dalam implementasi kebijakan DLA ini terdapat tiga tahapan, yaitu: tahap *organization*, *interpretation*, dan *application*. Dalam tahapan *organization*, Desa Jabung membentuk gugus tugas DLA; Forum Anak Desa Jabung; dan melakukan penganggaran dana untuk kebijakan DLA tersebut. Tahap *interpretation*, dimana tahap menjelaskan kepada masyarakat mengenai kebijakan DLA melalui sosialisasi yang diadakan dalam pertemuan RT dan RW di Desa Jabung. Dan tahap *application* merupakan tahap pelaksanaan kebijakan DLA di Desa Jabung. Program yang sudah optimal berjalan diantaranya adalah PAUD pendataan anak, Posyandu (klaster kesehatan dasar). Sedangkan yang belum optimal berjalan diantaranya adalah internal gugus tugas DLA, Klaster perlindungan khusus.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan DLA Desa Jabung

Menurut teori faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Faktor yang menjadi akar dari penyebab terhadap implementasi kebijakan DLA di Desa Jabung adalah karakteristik kebijakan, diantaranya adalah ketidakjelasan kebijakan, tidak adanya buku panduan dalam melakukan implementasi kebijakan DLA, sedikitnya alokasi dana, dan integrasi setiap implementer yang kurang. Faktor karakteristik masalah yang mempengaruhi kebijakan DLA adalah kesulitan teknis, kelompok sasaran kebijakan DLA yang luas, dan cakupan yang luas pula terhadap perubahan perilaku masyarakat. Dan faktor lingkungan kebijakan yang mempengaruhi adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Jabung yang kurang mendukung, dukungan publik dan dukungan pejabat pemerintah desa yang masih kurang, serta tingkat komitmen dan pengetahuan yang masih rendah dari pihak implementer kebijakan DLA.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian tentang Implementasi Program Desa Layak Anak Di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Perlu adanya peninjauan lebih lanjut terkait KLA dan DLA dari berbagai pihak, terutama pihak pemerintah daerah. Perhatian terhadap kebijakan di tingkat desa ini lebih diperhatikan kembali. Melalui

evaluasi yang dilakukan secara lapangan dalam kurun waktu tertentu dan bersifat konsisten.

2. Adanya penguatan kelembagaan ditingkat desa, yaitu pada pemerintahan desa dan gugus tugas DLA Desa Jabung. Dari pihak internal alangkah baiknya memahami peranan penting, tujuan, dan fungsi dari kebijakan DLA ini.
3. Perlu adanya sosialisasi dari berbagai pihak kepada masyarakat luas untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai kebijakan DLA, baik melalui forum diskusi aktif, penyebarluasan informasi melalui kampanye tingkat desa dengan menggunakan fasilitas yang ada, seperti adanya brosur dan iklan mengenai kebijakan DLA melalui pos kamling atau papan informasi.
4. Adanya transparansi mengenai anggaran dana dalam kegiatan-kegiatan DLA yang dilaksanakan.
5. Semua masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan DLA di Desa Jabung, dengan harapan angka kualitas anak menjadi lebih baik dan hak-hak sebagai anak terpenuhi.
6. Perlu adanya keterkaitan dari pihak akademisi daerah, universitas-universitas di daerah Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan kebijakan.
7. Perlu adanya peningkatan kualitas dalam setiap klaster indikator kebijakan baik KLA ataupun DLA, dan menekan desa-desa yang lainnya untuk tumbuh menjadi desa percontohan layak anak.

8. Untuk penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian terhadap dampak dari implementasi kebijakan DLA di Desa Jabun, Sekolah Ramah Anak di SD N 1 Jabung.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Malaang: Sinar Grafika Offset, 2015.
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*, Jakarta: PT Buku Kita, 2007.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Ficher, Frank, Gerald J. Miller, dan Mara S. Sidney, *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik, dan Metode*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih S., *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2012.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Emzir, *Metode Penelitian kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rieneke Cipta, 2008.

Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Sumber Skripsi dan Jurnal:

Dianto, Muhammad Erwin, "*Implementasi Program Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Abdi, Reni Bandari, "*Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) di Tangerang Selatan, Banten*", Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014.

Hamudy, Moh Ilham A, "*Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta Dan Makassar*", Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Vol. 7 No. 2, 2015.

Hasyim, Abd. Wahid, Yayat Suharyat, dan Noerhidayah, "*Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi*", Vol. 1 No. 2, 2009.

Reisdian, Rangga, M. Saleh Soeaidy, Sukanto, "*Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang)*", Vol. 1 No. 6, ttp.

Sumber Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Hari Suroso, Selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di BP3AKBN Kabupaten Klaten, Tanggal 02 Desember 2016.

Wawancara dengan Bapak Suharto, Selaku Kepala Koordinator DLA di Desa Jabung, Tanggal 24 Januari 2017

Sumber Undang-undang:

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/ Kota Layak Anak di Desa/ Kelurahan.

Sumber Internet:

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, “*Sekilas Tentang Kabupaten Kota Layak Anak*”, <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/4710> (Diakses Tanggal 14 Mei 2016, Pukul 13.22).

<http://jatengprov.go.id/id/newsroom/klaten-kembali-raih-predikat-kabupaten-layak-anak> (Diakses Tanggal 31 Juni 2016, Pukul 22.38).

Humas Jawa Tengah, “*Klaten Kembali Raih Predikat Kabupaten Layak Anak*”, <http://klatenkab.go.id/klaten-3-kali-meraih-penghargaan-kabupaten-layak-anak-tingkat-nasional/> (Diakses Tanggal 02 Januari 2017, Pukul 14:37).

Angga Purnama, “*13 Desa Layak Anak Dibentuk Di Klaten*”, <http://jogja.tribunnews.com/2016/09/12/13-desa-layak-anak-dibentuk-di-klaten> (Diakses Tanggal 29 Desember 2016, Pukul 22:46); Data didukung dari sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Koordinasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (Wawancara Tanggal 02 Desember 2016).

<http://jogja.tribunnews.com/2016/09/12/13-desaya-layak-anak-dibentuk-di-klaten>

(Diakses Tanggal 29 Desember 2016, Pukul 22:46).

<http://www.klatentv.com/klaten-sabet-predikat-kabupaten-layak-anak/> (Diakses

Tanggal 21 Juni 2016, Pukul 22:54).





LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Sakina Rahmawati
NIM : 13250101
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kadirejo 008/004, Kadirejo, Karanganom, Klaten
Nomor : 085747040270
Email : sakinarahmawati@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

2000-2002 : TK ABA AISYAH KADIREJO, KLATEN
2003-2008 : SD NEGERI 1 KADIREJO, KLATEN
2009-2011 : SMP ISLAM AL-HADI, SUKOHARJO
2011-2013 : SMA NEGERI 1 KARANGANOM, KLATEN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DOKUMENTASI

Dokumentasi Foto Pada Saat Posyandu



Dokumentasi Foto Pada Saat Sosialisasi ABH di Balai Desa Jabung



YOGYAKARTA

Dokumentasi Foto Pada Saat di BP3AKBN



INDIKATOR DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

KELOMPOK HAK ANAK	NO	INDIKATOR	SKOR/LEVEL PENILAIAN			
			1	2	3	4
KELEMBAGAAN	1	Tersedia data anak terpilah Menurut → jenis kelamin, umur, di tingkat kelurahan	Belum ada	Ada tetapi tidk lengkap	Ada, lengkap tidak berfungsi	Ada, lengkap dan menjadi dasar pembuatan kebijakan
	2	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi
	3	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi
	4	Adanya gugus tugas di tingkat kecamatan/desa	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi
	5	Adanya peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Desa Layak Anak	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi
	6	Adanya alokasi dana desa untuk kesejahteraan anak	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	7	Ada keterlibatan anak (wakil kelompok anak = usia 15-18 th) dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan)	Belum ada	< 5%	5% - < 10%	10% - 15%
	8	Ada dan berfungsinya forum/kelompok/paguyuban anak di kelurahan	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi

	9	Ada data/profil anak di kelurahan	Belum ada	Ada, tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tapi data di update > setahun	Ada, lengkap dan data di update tiap setahun sekali
	10	Setiap anak punya Akta Kelahiran	< 35%	35% - < 70%	70% - < 100%	100%
	11	Keterlibatan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Belum ada	10% - < 20%	20% - < 30%	30%
	12	Adanya Peraturan Desa/ Kelurahan yang berpihak kepada kepentingan anak	Belum ada	Ada dan belum terlaksana	Sudah ada dan sudah terlaksana	Ada, sudah terlaksana dan ada monev periodik
	13	Semua anak terdaftar di dalam kartu Kepala Kelaruga (KK)	< 35%	35% - < 70%	70% - < 100%	100%
	14	Setiap keluarga mengalokasikan tabungan anak	< 25%	25% dan < 50%	50% dan < 75%	75% - 100%
HAK KESEHATAN DAN HAK KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN DASAR KESEJAHTERAAN DASAR	15	Prosentase balita datang ke posyandu	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 80%	> 80%
	16	Kualitas pelayanan posyandu	PRATAM A	MADYA	PURNAMA	MANDIRI
	17	Status gizi balita baik	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 85%	> 85%
	18	Prosentase ibu hamil memeriksakan kandungan minimal 4x (Antenatal)	< 30%	> 30% - < 60%	> 60% - < 95%	> 95%
	19	Ibu yang memeriksakan bayinya 2x (Neonatus)	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 80%	> 80%
	20	Ada pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 75%	> 75% - 100%
	21	Prosentase bayi mendapatkan imunisasi lengkap	< 50%	> 51% - < 75%	> 75% - < 90%	> 90%
	22	Prosentase bayi mendapatkan ASI eksklusif	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 80%	> 80%
	23	Prosentase bayi (6-12 bulan) mendapatkan vitamin A	< 35%	> 35% - < 60%	> 60% - < 95%	> 95%
	24	Prosentase anak balita (1-5 tahun) mendapatkan vitamin A	< 35%	> 35% - < 60%	> 60% - < 95%	> 95%
	25	Prosentase kunjungan masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan di kelurahan	< 15%	> 15% - < 50%	> 50% - < 80%	> 80%

	26	Ada petugas kesehatan	Belum ada	Ada tapi tinggal diluar kelurahan	Ada tapi merangkap di beberapa kelurahan	Ada dan siap melayani setiap saat
	27	Tersedia ambulan kelurahan	Belum ada	Sudah ada tapi belum terjadwal	Ada dan terjadwal	Ada dan tersedia 24 jam
	28	Tersedianya sukarelawan donor darah pendamping di kelurahan	Belum ada	Ada < 25% dari total jumlah KK	Ada < 25% - 80% dari total jumlah KK	Ada > 80% dari total jumlah KK
	29	Adanya kerja bakti untuk kebersihan lingkungan di kelurahan	Tidak ada	Setahun dua kali	sekali	Seminggu sekali
	30	Infrastruktur kelurahan memenuhi standar ramah anak	Tidak ada	Minimal memenuhi 3 standar	Minimal memenuhi 6 standar	Minimal memenuhi 7 standar
LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	31	Prosentasi tempat tinggal keluarga ramah anak	<25%	>25% dan < 50%	> 50% dan < 88%	>88% dan < 100%
	32	Prosentase keluarga yang mengakses air bersih	< 25%	>25% - < 50%	> 50% dan < 88%	>75% dan < 100%
	33	Prosentasi rumah yang memiliki SPAL sesuai standar kesehatan	<25%	>25% dan < 50%	> 50% dan < 88%	>88% dan < 100%
	34	Tersedia tempat sampah yang memenuhi standar ramah anak	< 25%	>25% - < 50%	> 50% dan < 88%	>75% dan < 100%
	35	Ada kawasan hijau (untuk tujuan pelestarian dan perlindungan alam)	Belum ada	Ada minimal 5% dari luas kelurahan	Ada, dengan luas antara 5%-15% dari luas kelurahan	Ada lebih dari 15% dari luas kelurahan
	36	Prosentase lembaga usaha ekonomi di desa yang menyumbangkan sebagian keuntungan untuk kesejahteraan anak	< 25%	>25% - < 50%	50% - 75 %	50% - 75 %
	37	Prosentase keluarga yang memiliki mata pencaharian	< 25%	>25% - < 50%	50% - 75 %	> 75%
	38	Prosentase usia produktif memiliki mata pencaharian (18-65 tahun)	< 25%	>25% - < 50%	50% - 75 %	> 75%
	39	Kelurahan memiliki kegiatan menyiapkan tenaga terampil yang berbasis sumber daya lokal	Belum ada	25% - 50%	50% - 75 %	> 75%

HAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA	40	Ada lembaga pendidikan formal dan non formal untuk anak	Tidak ada	Ada belum sesuai standar	Ada sesuai standar	Ada sesuai standar, lengkap
	41	Anak usia 0-4 tahun belajar di PAUD non formal	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%
	42	Anak usia 4-6 tahun belajar di PAUD formal	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%
	43	Jumlah SD di desa/kelurahan yang menerapkan SRA	Tidak ada	Ada belum sesuai standar	ada sesuai standar	Ada sesuai standar, lengkap
	44	Anak usia 7-15 tahun wajib belajar	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%
	45	Anak usia 16-18 tahun melanjutkan ke SMA/ sederajat	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%
	46	Ketersediaan sarana bermain di kelurahan	Tidak ada	Ada belum sesuai standar	Ada sesuai standar	Ada sesuai standar, lengkap
	47	Anak usia 16-18 tahun yang tidak sekolah mengikuti kursus keterampilan	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%
	48	Kelurahan/desa memberlakukan wajib jam belajar	Belum ada	Ada tetapi belum berjalan	Ada, berjalan, tetapi belum semua warga	Ada, berjalan dan semua warga sudah terlibat
	49	Tersedia sanggar anak yang dapat diakses semua anak	Ada 1 sanggar	Ada 2 sanggar	Ada 3 sanggar	Lebih dari 3 sanggar
	50	Ada event untuk bereskrpsi di kelurahan dan desa	ada diadakan 1 setahun sekali	Ada diadakan 2 kali setahun	Ada diadakan 3 kali dalam setahun	Lebih dari 3 kali dalam setahun
	51	Ada kelompok olah raga di kelurahan/desa	Ada 1 org anisasi	Ada 2 organisasi	Ada 3 organisasi	Lebih dari 3 organisasi
	52	Ada kelompok kesenian di desa yang diikuti anak	Ada 1 org anisasi	Ada 2 organisasi	Ada 3 organisasi	Lebih dari 3 organisasi
	53	Ada kelompok belajar anak	Ada 1 org anisasi	Ada 2 organisasi	Ada 3 organisasi	Lebih dari 3 organisasi
54	Ada lembaga kursus keterampilan di desa	Ada 1 org anisasi	Ada 2 organisasi	Ada 3 organisasi	Lebih dari 3 organisasi	
HAK PERLINDUNGAN KHUSUS	55	Ada lembaga yang mengurus soal anak di desa/kelurahan	Belum ada	Ada tapi tidak berfungsi	Ada dan diakses sebagian kecil warga	Ada dan diakses semua warga
	56	Ada data pilah anak cacat di desa/kelurahan	Belum ada	Ada tetapi tidak ada pelayanan	Ada dan sebagian anak cacat memperoleh pelayanan	Ada dan semua anak cacat mendapat pelayanan

	57	Anak yang menikah di bawah 18 tahun	>50%	25% - 50%	10% - 25%	0%
	58	Tingkat kekerasan di rumah tangga melibatkan anak	Ada 3 kasus/tahun	Ada 2 kasus/tahun	Ada 1 kasus/tahun	Tidak ada kasus
	59	Ada pengawasan informasi yang mengandung muatan pornografi, dan NAPZA	Belum ada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tetapi tidak dimanfaatkan	Ada, lengkap dan dapat difungsikan dengan baik
	60	Ada data mengenai anak yang dipekerjakan	Belum ada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tetapi tidak dimanfaatkan	Ada, lengkap dan dapat difungsikan dengan baik
	61	Ada rumah aman di desa/kelurahan untuk anak korban kekerasan	Belum ada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tetapi tidak dimanfaatkan	Ada, lengkap dan dapat difungsikan dengan baik
	62	Tidak ada perkelahian/tawuran warga melibatkan anak per tahun	Ada 3 kasus/tahun	ada 2 kasus/tahun	Ada 1 kasus/tahun	Tidak ada kasus

TRANSKRIP WAWANCARA PRA-SURVEI

Tanggal : 02 Desember 2016

Narasumber : Bapak Hari Suroso, Selaku Kepala Seksi Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak di BP3AKBN Kabupaten
Klaten

1. Apa yang dimaksud dengan KLA?
2. Bagaimana sejarah KLA di Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana perkembangan KLA di Kabupaten Klaten?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal : 24 Januari 2017

Narasumber : Bapak Suharto, Selaku Ketua Koordinasi Gugus Tugas DLA
Desa Jabung

1. Bagaimana terbentuknya DLA di Desa Jabung?
2. Bagaimana perkembangan DLA di Desa Jabung?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal : 06 April 2017

Narasumber : Bapak Hari Suroso, Selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di BP3AKBN Kabupaten Klaten

1. Bagaimana Kebijakan KLA di Kabupaten Klaten?
2. Pendekatan yang digunakan dalam kebijakan KLA dan DLA?
3. Bagaimana kebijakan DLA di Desa Jabung?
4. Bagaimana track record kebijakan DLA di Desa Jabung sejauh ini?
5. Apa yang menjadi tujuan adanya kebijakan DLA?
6. Bagaimana implementasi kebijakan DLA di Desa Jabung?
7. Bagaimana evaluasi kebijakan DLA?

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal : 09 April 2017

Narasumber : Bapak Suharto, Selaku Ketua Koordinasi Gugus Tugas DLA Desa
Jabung

1. Bagaimana sejarahnya DLA di Desa Jabung?
2. Apa yang melatarbelakangi kebijakan DLA di Desa Jabung?
3. Bagaimana implementasi DLA di Desa Jabung?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal : 10 April 2017

Narasumber : Bapak Budi Anggoro, Selaku Sekertaris Bidang Sosial Budaya
Bappeda Kabupaten Klaten.

1. Bagaimana sejauh ini menurut bapak mengenai kebijakan DLA yang terdapat di Kabupaten Klaten?
2. Sedangkan bagaimana pelaksanaan kebijakan DLA di Desa Jabung?
3. Apa yang menjadi latar belakang tujuan kebijakan DLA tersebut dicaangkan?
4. Apa yang menjadi prediksi dengan adanya kebijakan DLA di Kabupaten Klaten?

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal : 12 April 2017

Narasumber : Bapak Suharto, Selaku Ketua Koordinasi Gugus Tugas DLA Desa
Jabung

1. Dalam implementasi kebijakan DLA terdapat tahapan organization, dimana organisasi-organisasi dibentuk untuk mendukung kebijakan DLA. Organisasi apa saja yang dibentuk?
2. Bagaimana pembentukan gugus tugas DLA di Desa Jabung?
3. Bagaimana pembentukan forum anak di Desa Jabung?
4. Bagaimana sumberdaya anggaran dana untuk kebijakan DLA di Desa Jabung?
5. Tahapan selanjutnya adalah interpretasi, yaitu bagaimana menjelaskan kebijakan DLA kepada masyarakat?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal : 13 April 2014

Narasumber : Bapak Suharto, Selaku Ketua Koordinasi Gugus Tugas DLA Desa Jabung

1. Bagaimana tahapan *application* dalam implementasi kebijakan DLA?
2. Bagaimana program dalam klaster kelembagaan di Desa Jabung?
3. Bagaimana program yang terkait klaster hak anak dalam hak sipil dan kebebasan?
4. Bagaimana program dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif?
5. Bagaimana program dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraannya?
6. Bagaimana program dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di Desa Jabung?
7. Bagaimana program dalam klaster perlindungan khusus dalam pelaksanaan kebijakan DLA Desa Jabung?

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal : 12 April 2017

Narasumber : LPA

1. Terkait evaluasi DLA, terdapat sekolah warga. Bagaimana pelaksanaan sekolah warga tersebut?
2. Bagaimana peraturan DLA di Kabupaten Klaten?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal : 14 April 2017

Narasumber : Bapak Suharto, Selaku Ketua Koordinasi Gugus Tugas DLA Desa
Jabung

A. Karakteristik Masalah

1. Bagaimana tingkat kesulitan teknis dari kebijakan DLA di Desa Jabung?
2. Bagaimana tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran kebijakan DLA di Desa Jabung?
3. Bagaimana proposi kelompok sasaran terhadap total populasi dalam pelaksanaan kebijakan DLA di Desa Jabung?
4. Bagaimana cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dengan adanya kebijakan DLA di Desa Jabung?

B. Karakteristik Kebijakan

1. Bagaimana kejelasan isi kebijakan tersebut?
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis?
3. Berapa besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan?
4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana?

5. Bagaimana kejelasan dan konsistensi aturan yang terdapat pada pelaksana/implementer?
6. Bagaimana tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan?
7. Seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan?

C. Lingkungan Kebijakan

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi di Desa Jabung terhadap kebijakan DLA?
2. Bagaimana dukungan publik terhadap kebijakan DLA?
3. Bagaimana sikap dari kelompok pemilih terhadap kebijakan DLA?
4. Bagaimana dukungan dari pejabat atasan terhadap kebijakan DLA?
5. bagaimana tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementer kebijakan DLA?

شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.25.12.12/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Sakina Rahmawati :

تاريخ الميلاد : ١٢ سبتمبر ١٩٩٥

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٩ فبراير ٢٠١٧, وحصلت على درجة :

٣٨	فهم المسموع
٣٦	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٦	فهم المقروء
٣٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا, ٩ فبراير ٢٠١٧
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ág.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.13.33/2017

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Sakina Rahmawati**
Date of Birth : **September 12, 1995**
Sex : **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **February 08, 2017** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	45
Structure & Written Expression	47
Reading Comprehension	42
Total Score	447

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, February 08, 2017
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005





LABORATORIUM AGAMA
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

SAKINA RAHMAWATI

13250101

LULUS

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 31 Oktober 2014
Ketua



Dekan

Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP. 19701010 199903 1 002

Dr. Sriharini, M.Si
NIP. 19710526 199703 2 001



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor: B-317.1/UIN.02/L.3/PM.03.1/P4.381/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada :

Nama : Sakina Rahmawati
Tempat, dan Tanggal Lahir : Rumah Bersalin Poncowati, 12 September 1995
Nomor Induk Mahasiswa : 13250101
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2015/2016 (Angkatan ke-90), di :

Lokasi : Gondang
Kecamatan : Turi
Kabupaten/Kota : Kab. Sleman
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juli s.d. 25 Agustus 2016 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,75 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status matakuliah intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 12 Oktober 2016
Ketua,

Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. : 19720912 200112 1 002



SERTIFIKAT

No : /PAN.OPAK-UIN-SUKA/VIII/13
diberikan kepada :



sebagai :
PESERTA

dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus (OPAK)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2013

dengan tema :

"Menciptakan Gerakan Mahasiswa yang Berasaskan Ahl As-Sunnah Wa Al-Jama'ah
Untuk Mengawal Ke-Indonesiaan"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mengetahui,
Wakil Rektor I
Bid. Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag.
NIP. 19591218 198703 2 001

Mengetahui,
Presiden DEMA UIN Sunan Kalijaga



Syaefudin Ahrom Al-Ayubbi
NIM. 09470163

Kampus UIN Sunan Kalijaga
21-23 Agustus 2013

Panitia OPAK
UIN Sunan Kalijaga 2013

Dawamun Ni'am A Saifudin Anwar
Ketua Sekretaris



SERTIFIKAT

NO : B-231a/Un.2/DD/PM.03.2/01/2017

Menyatakan bahwa :

(13250101) SAKINA RAHMAWATI

telah lulus Praktik Pekerjaan Sosial (PPS)
mikro, mezzo dan makro (termasuk Kuliah Kerja Nyata) selama 900 jam (12 SKS)
dengan kompetensi *engagement, assesment*, perencanaan, intervensi mikro, intervensi mezzo,
intervensi makro dan evaluasi program.

Dekan



Dr. Nurjannah, M.Si

NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 25 Januari 2017

Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Andayani, S.IP, MSW

NIP. 19721016 199903 2 008



Nomor: UIN.02/R.1/PP.00.9/2752.a/2013

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : SAKINA RAHMAWATI
NIM : 13250101
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS)
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2013/2014
Tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2013 (20 jam pelajaran)

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 September 2013

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan


Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag.

NIP. 19591218 197803 2 001